



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874  
E-mail : [dpm\\_ptsp\\_lobar@yahoo.com](mailto:dpm_ptsp_lobar@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor : 420/028/Sek-DIKBUD/DPM-PTSP-LB/XII/2023

**TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa SMP PLUS AL - HIKMAH ADNANI telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SMP PLUS AL - HIKMAH ADNANI yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SMP PLUS AL - HIKMAH ADNANI , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/3737-Bid.PSMP/Disdikbud/2023, Tanggal : 30 November 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : Asbullah, S. Pd
- b. Alamat PJ : Dusun Tongkek, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB
- c. Nomor Induk Berusaha : 1711230064081
- d. KBLI : 85122
- e. Nama Sekolah : SMP PLUS AL - HIKMAH ADNANI
- f. Alamat Sekolah : Jalan TGH. Ibrahim Al Khalidi, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB
- g. Program/Jurusan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 1 Desember 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal : 5 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LOMBOK BARAT



**SUPARLAN, S.Sos**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711231 199203 1 044

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

